

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 62 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIKAKAK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. AGUNG PAMUNGKAS, S.Sos maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikakak.

Dasar Hukum Keputusan ini :

UU No 14 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. AGUNG PAMUNGKAS, S.Sos sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

Mengangkat Sdr. W. JAUHARI, S.Ag sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.

Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- d. menerima dan menyerahkan daftar laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- e. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f
- f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 september 2015.

-